

## SANG MERAH PUTIH

### Riwayat

1. Sekitar 4000 tahun yang lalu  
Kepercayaan kepada zat hidup: getah-getih. Getah getih yang menjiwai segala apa yang hidup sebagai sumbernya berwarna merah putih. Getah tumbuh-tumbuhan berwarna putih dan getih berwarna merah. Dari kepercayaan ini, warna merah dan putih menjadi warna keagungan, warna pujaan
2. Permulaan tahun Masehi, selama dua abad.  
Pada nekara terdapat lukisan orang menari dengan hiasan bendera dan umbul-umbul dari bulu burung.  
Di gunung kidul terdapat waruga (kuburan) dengan lukisan bendera merah putih berkibar di belakang perwira yang menunggang kerbau. Juga terdapat di gunung dompu.
3. Abad VII  
Pada salah satu dinding candi Borobudur terdapat lukisan "pataka" dengan tiga orang pengawal membawa bendera merah putih sedang berkibar.  
Pada candi prambanan juga terdapat lukisan Hanoman terbakar ekornya yang melambangkan warna merah (=api) dan putih (=bulu Hanoman).  
Prabu Erlangga digambarkan sedang mengendarai Burung Garuda yang juga dikenal sebagai burung merah putih.  
Raja Balitung menyebut dirinya Garuda muka  
Sejak saat itu warna merah putih dan Garuda lekat di hati rakyat Indonesia.
4. Tahun 1222 s.d. 1292  
Raja Jayakatwang dari Kediri saat memberontak Singosari menggunakan bendera merah putih.  
Berkibarlah bendera merah putih pada tahun 1292 dalam Piagam Butak yang kemudian dikenal dengan piagam merah putih.
5. Zaman Majapahit  
Putri Jingga dan Dara Perak yang dibawa tentara Pamelayu juga menunjukkan unsur merah putih (jingga = merah, perak = putih)  
Keraton Raja Hayam Wuruk juga disebut keraton merah putih, karena dindingnya dari batu bata merah dan lantainya berwarna putih.  
Kereta Putri Raja Lasem dan Putri Daha digambari buah maja merah dan atas dasar putih.  
Peninggalan Majapahit berupa cincin merah putih.  
Panji gula kelapa peninggalan Ki Ageng Tarub. Kain berwarna putih dengan tulisan arab jawa yang garis atasnya berwarna merah
6. Pergerakan Indonesia
  - Perguruan taman siswa pada awal berdirinya telah mengibarkan bendera merah putih dengan latar dasar warna hijau.
  - Ketika terjadi perang Aceh, pejuang Aceh menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul berwarna merah dan putih yang diaplikasikan dengan gambar pedang, bulan sambit, matahari dan bintang serta beberapa ayat Al Qur'an.

- Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda tahun 1922 telah mengibarkan bendera merah putih yang ditengahnya bergambar kepala kerbau, pada kulit buku yang berjudul Indonesia Merdeka.
- Tahun 1927 PNI mengibarkan bendera merah putih yang ditengahnya bergambar banteng.
- Pada kongres pemuda 1928 untuk pertama kalinya digunakan hiasan merah putih tanpa gambar atau tulisan, sebagai warna bendera kebangsaan.
- Saat kongres pemuda, panitia mengenakan *cocard* (tanda panitia) dengan warna merah putih yang dipasang di dada sebelah kiri. Para *padvinder* dan pandu juga menggunakan dasi berwarna merah putih.
- Tahun 1944 lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih diizinkan berkibar setelah sebelumnya dilarang oleh Pemerintah Jepang. Pada tahun ini pula dibentuk panitia yang bertugas menyelidiki lagu kebangsaan serta arti dan ukuran bendera merah putih.
- 17 Agustus 1945 bendera merah putih dikibarkan yang kemudian dikenal dengan Sang Saka Merah Putih yang ditetapkan sebagai bendera pusaka.
- 18 Agustus 1945 bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian disahkan dalam UUD 1945 pasal 35 dalam sidang PPKI yang pertama.
- 29 September 1950 berkibirlah Sang Merah Putih di depan gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Bangsa Indonesia oleh badan dunia
- Sang Merah Putih oleh Bangsa Indonesia dijadikan bendera kebangsaan dan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warna merah putih telah ribuan tahun menjadi warna pujaan yang sangat dimuliakan, sesuai dengan kepercayaan yang dianut waktu itu dan telah mendarah daging.

### **Pengertian Tentang Bendera**

1. Bendera adalah secarik kain kibaran yang berwarna, kadang-kadang juga bergambar dan/atau bertulis, yang dikibarkan sebagai lambang cita manusia dan tanda kehormatan dari yang menggunakannya.
2. Bendera berfungsi sebagai bendera selama carik kain itu berkibar atau terbentang seluasnya.
3. Oleh sebab bendera adalah kain kibaran (ambang cita-cita dan tanda kehormatan, maka kain kibaran itu dibuat menurut kstentuan-ketentuan yang mengikat dan digunakan dengan cara tertentu, tertata, yakni teratur atau dengan tata krama, supaya cita-cita agung dan kehormatan yang dilambangkan dengan tanda yang dikibarkan atau dibentangkan itu tetap dihormati orang secara tertata dan teratur sama.
4. Karena pengibaran bendera dapat dilakukan dengan dua macam tonggak, maka membedakan yang satu dari yang lainnya, dalam tuntunan ini digunakan dua istilah :
  - a. Tongkat untuk tonggak yang dapat didukung, dan
  - b. Tiang untuk tonggak yang tidak dapat didukung.
5. Bendera dapat dikibarkan pada tongkat bendera atau pada tiang bendera atau dibentang seluasnya dan sedemikian rupa sehingga fungsinya sebagai bendera dapat dikenali oleh orang yang melihatnya.

6. Setiap bendera mempunyai ketentuan-ketentuan tentang bentuk dan ukuran perbandingannya (panjang dengan lebarnya), warna, gambar lambang dan tulisan serta komposisinya. Ketentuan-ketentuan itu tidak boleh dilanggar, karena setiap pelanggaran semacam itu dapat dianggap atau diartikan kurang atau tidak menghormati, bahkan kadang-kadang dianggap sebagai menghina.
7. Bendera digunakan sebagai :
  - a. Kibaran cita Kebangsaan (Sang Merah Putih)
  - b. Tanda Kehormatan (Panji-panji, Pataka / Pusara, *Dwaja* Sempana, Tunggul, Patala)
  - c. Kibaran-cita Kelompok (Satuan-bina, Satuan-gerak)
  - d. Tanda Ciri (Pratika)
  - e. Tanda Regu
8. Warna-warna pokok suatu bendera kadang-kadang dipakai juga pada tonggak (tongkat atau tiang) dalam bentuk dan susunan yang lain daripada bentuk dan komposisi bendera. Dalam hal itu, kain kibaran itu tidak dinamakan bendera dan tidak bergungsi sebagai bendera, dan bisa disebut "Warna Kibaran Cita". Di Indonesia bentuk termaksud di atas dikenal dengan nama "Gaba-gaba" atau "*Umbul-Umbul*".
9. Beberapa hal pokok pengertian teknis yang berkenaan dengan bendera dalam hubungannya dengan isi tuntunan ini adalah sebagai berikut :
  - a. Bendera menghadap kepada yang melihat
  - b. Tegalan, tambatan rumbai
  - c. Dilihat dari atas jalannya pembawa bendera.
  - d. Tali hias
  - e. Tonggak (tongkat)
  - f. Tiang
  - g. Standar/dudukan, tongkat dan bandala.
10. Perbandingan ukuran antara lebar bendera dengan tiang bendera. sebaiknya: satu banding tujuh. Misalnya kalau lebar bendera berukuran 1 meter, maka kibarkanlah pada tiang yang tingginya 7 meter.
11. Bendera kebangsaan yang akan dikibarkan pada tongkat, sebaiknya berukuran: lebar 100 cm dan panjang 150 cm, dengan 3 utas tali tambatan (seutas disudut tengah atas merah, seutas disambungkan tegalan merah dan putih) atau menggunakan cincin tambatan dan tali tambatan agar tampak rapi.
  - a. Tongkat benderanya bergaris tengah 3 cm, tinggi 220 cm dan diwarnai warna putih atau warna kayu (plitur).
  - b. Sebagai mustaka dipasang erat-erat Lambang Negara Indonesia (Garuda Bhineka Tunggal Ika) dengan ukuran garis tengah 13 cm berwarna kuning emas serta lengkap dengan warna-warna pada perisai Pancasila menurut peraturan yang berlaku, di dua belah tegalannya.
  - c. Agar penduduknya mengetahui dengan pasti bahwa lambang negara itu dapat menghadap ke muka, tanpa ia harus melihat dulu ke atas, sebaiknya pada tongkat itu dipasang sebuah paku timbul disebelah muka, sehingga kalau tangannya meraba paku timbul itu dan paku timbul itu sudah menghadap ke muka, maka dengan sendirinya lambang negara di atas sudah menghadap ke muka, maka dengan sendirinya lambang negara di atas sudah menghadap ke muka juga (sistem paku timbul ini biasa digunakan pada pegangan stempel kantor/perusahaan)

- d. Kalau hendak menggunakan tali hias berjumbai, maka harus menggunakan dua utas tali hias warna kuning emas berukuran panjang  $308,5 \text{ cm} (1945 \text{ mm} + 8 \text{ dm}) + (17 \text{ cm} \times 2)$ .
- e. Kalau kibaran akan didukung, sebaiknya didukung dengan menggunakan bandala berwarna putih.

### **Ketentuan-Ketentuan Pokok Perlakuan / Tata Krama**

1. Ketentuan urutan tingkat harkat lambang-lambang dalam tata penghormatan adalah sebagai berikut :
  - a. Pertama (tertinggi) : Sang Merah Putih
  - b. Kedua : Indonesia Raya dan Kepala Negara
  - c. Tiga : Kibaran Samkaryanugraha
  - d. Keempat : Kibaran Satuan
  - e. Kelima : Kibaran Pratika
  - f. Keenam : Kibaran Regu
2. Lambang-lambang/kibaran-kibaran yang dalam urutan tersebut dibawah harus menghormat lambang/kibaran yang tersebut di atasnya.
3. Sesuai dengan perbedaan tingkatnya maka tata krama penghormatannya harus pula dibedakan menurut urutannya, yakni jumlah apitannya, kawalannya dan lain sebagainya, yang di atas harus dlebihkan dari yang dibawahnya.
  - a. Tempat yang lebih terhormat adalah yang :
    - 1) di sebelah kanan atau/dan
    - 2) di muka atau/dan
    - 3) lebih tinggi
  - b. Apitan adalah petugas-petugas yang mengapit pendukungnya atau pembawa kibaran cita
  - c. Jumlah pengapit terbanyak 6 orang, 2 orang di kanan dan kiri pembawa/ pendukung, 3 orang di belakang 3 orang tadi dan 1 orang komandan di *sebelah* kanan barisan 3 orang di depan dan paling sedikit 2 orang (seorang pengapit di sebelah kiri pembawa/pendukung bendera).
  - d. Selain jumlah apitan disesuaikan dengan tata urutan lambang/kibaran tersebut di atas, harus disesuaikan dengan jumlah orang yang hadir dalam pertemuan upacara tersebut.
  - e. Kawalan adalah satuan petugas yang mengawal kibaran cita (yakni dengan pembawanya dan para pengapitnya) yang berdiri/berjalan semuanya di belakang atau sebagian di belakang dan sebagian di muka kibaran.
4. Bendera Sang Merah Putih dan kibaran-kibaran cita yang lainnya tidak boleh sampai kena tanah apalagi kena kotoran.
5. Kibaran yang sudah tidak dipakai lagi harus disimpan baik-baik sedapat-dapatnya dalam tempat simpanan kenang-kenangan (museum) tersendiri, atau dimusnahkan dengan cara membongkarnya sehingga tidak merupakan kibaran cita lagi, atau ditanam atau dibakar.
6. Bendera Sang Merah Putih dalam keadaan bagaimanapun juga tetap tegak dan tidak boleh ditundukkan untuk menghormat apa pun atau siapa pun, sebab Sang Merah Putih adalah lambang tertinggi bagi Negara dan Bangsa Indonesia
  - a. Penghormatan dengan kibaran tanda kehormatan dilakukan dengan jalan memiringkan kemukakan tongkatnya kira-kira 15 derajat dari sikap semulanya yang kira-kira 10

- derajat.
- b. Penghormatan dengan kibaran-kibaran (pada tongkat) ;ainnya, kecuali kibaran regu, dilakukan dengan memiirngkan kemukakan tongkatnya sampai sedapat-dapatnya sejajar dengan tanah (horisontal), dan kalau tidak dapat sampai horisontal, sampai ujung pinggiran bendera kurang lebih 10 cm dari tanah.
7. Bendera Sang Merah Putih ikut dalam keadaan berkabung hanya atas keputusan Pemerintah, misalnya berkenaan dengan wafatnya seorang warga negara RI yang dinyatakan sebagai Pahlawan atau berkenaan dengan wafatnya seorang Kepala Negara asing dari negara sahabat dan lain sebagainya. Oleh karena itu bila suatu organisasi atau salah satu satuannya dalam keadaan berkabung, hanya kibaran-kibaran yang digunakan organisasi itu diikutsertakan dalam keadaan kabung dan Sang Merah Putih tidak diikutsertakan, bahkan tidak ikut dibawa serta. Bendera Sang Merah Putih dapat pula dikibarkan (pada tiang) sebagai tanda berkabung jika seorang pejabat penting dari suatu kementerian (deartemen), MPR, DPR, Jawatan atau kantor meninggal dunia, pengibaran itu terbatas pada gedung Departemen, MRP, DPR, Jawatan dan Kantor yang bersangkutan Bendera Sang Merah Putih dipasang setengah tiang.
  8. Bendera sebagai kibaran-cita Kebangsaan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (BAB XV Pasal 35) dinamakan BENDERA NEGARA INDONESIA dan disebut SANG MERAH PUTIH.
    - a. Kibaran cita utama atau bendera utama semua organisasi adalah Bendera Negara Indonesia : Sang Merah Putih.
    - b. Oleh sebab itu maka tidak ada bendera sebagai kibaran cita organisasi satuan, kecuali bendera regu, yang boleh dikibarkan tanpa dikibarkannya Bendera Utama Sang Merah Putih disampingnya, kecuali bilamana organisasi/satuan itu sedang berkabung (karena anggotanya meninggal dunia dan anggota itu tidak dinyatakan oleh Pemerintah sebagai Pahlawan.
    - c. Pada pemberian aba-aba penghormatan kepada bendera Negara Indonesia harus digunakan sebutan : SANG MERAH PUTIH dan tidak dibenarkan menggunakan sebutan atau nama lain.
    - d. Tata cara atau tatakrama tentang pengubnaan Bendera Negara Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama dengan bendera (bendera lain, diatur terperinci dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1958).

### **Peraturan Bendera Kebangsaan Yang Perlu Di Ketahui**

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1958, tanggal 26 Juni 1958, Lembaran Negara No. 68/58 Tahun 1958, tanggal 10 Juli 1958. Tentang Peraturan Bendera Kebangsaan, menguraikan secara terperinci tata cara dan tata krama penggunaan Sang Merah Putih.